

# BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN

- Shodiq Eko Ariyanto
- Masturi
- Muhammad Arifin
- Umi Khoiriyah



BADAN PENERBIT  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2020

# BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN

- Shodiq Eko Ariyanto
- Masturi
- Muhammad Arifin
- Umi Khoiriyah



BADAN PENERBIT  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2020

**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK  
PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN**

**Penulis**

Shodiq Eko Ariyanto

Masturi

Muhammad Arifin

Umi Khoiriyah

ISBN : 978-623-7312-46-8

**Penyunting**

Suparno

Murtono

Mamik Indaryani

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Farid Anharul Ilmi

**Penerbit**

Badan Penerbit Universitas Muria Kudus

Cetakan Pertama, September 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



**SALINAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**NOMOR : 31/AK.UMK/Kep/C.17.01/VIII/2020**

**TENTANG**

**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK**  
**PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN**  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pencegahan Covid-19 & Ketahanan Pangan diperlukan Buku Pedoman Pelaksanaan;  
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu diatur dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19);  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNl);  
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37676/A.A2/Ku/2020 tentang Refocussing Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019;  
9. Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 262/E.E2/KM/2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19;  
10. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;  
11. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 11/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus.

Memperhatikan : Surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muria Kudus Nomor : 058/LPPM.UMK/C.17.58/VII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan Buku Panduan KKN.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN
- Pertama : Memberlakukan Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pencegahan Covid-19 & Ketahanan Pangan sebagai sebagaimana terlampir;
- Kedua : Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pencegahan Covid-19 & Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pencegahan Covid-19 & Ketahanan Pangan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muria Kudus;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020  
Rektor,

Cap ttd.

Dr. Suparno, S.H., M.S.

---

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Ka. Biro Administrasi Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Hendrastuti Qutsyi, S.E.  
NIS. 0610702010102063

## **KATA PENGANTAR**

Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini disusun dengan maksud agar kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan (KKN Tematik COVID-19 KP) di Universitas Muria Kudus mempunyai dasar dan acuan sehingga tepat sasaran sesuai dengan program yang telah digariskan. Pedoman ini berkaitan dengan berbagai hal yang perlu dan harus dipahami oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan dan pengelola (panitia pelaksana) dalam melaksanakan KKN pada tahun 2020. Secara umum keberhasilan KKN adalah pada pemahaman terhadap permasalahan dan kebutuhan yang dapat diatasi dan diselesaikan oleh mahasiswa sesuai dengan kapasitasnya dimasa pandemi seperti ini.

Keberhasilan KKN akan didasarkan pada perencanaan yang dibuat yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai sasaran. Perencanaan yang ideal adalah yang menyertakan masyarakat, unsur pemerintah, dan stakeholder lainnya. Sehingga menempatkan masyarakat tidak saja sebagai sasaran tetapi sekaligus sebagai subyek/pelaku pembangunan yang senantiasa harus didorong partisipasinya.

Pengalaman pelaksanaan pada waktu-waktu sebelumnya menjadi acuan dan pengalaman yang telah diakomodasi dalam pelaksanaan program KKN saat ini. Pengalaman tersebut telah diintegrasikan dalam pedoman ini, sehingga diharapkan KKN dalam masa pandemic saat ini tetap berjalan dengan efektif.

Terimakasih kepada Rektor dan sivitas akademika, panitia pelaksana, mahasiswa peserta KKN, pemerintah dan masyarakat atas komitmen untuk melaksanakan program KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan. KKN sebagai wadah Darma Pengabdian Kepada Masyarakat dan media untuk pendewasaan mahasiswa.

Kudus, 25 Juli 2020  
Ketua LPPM

Dr. Mamik Indaryani, MS

## **SAMBUTAN REKTOR**

Puji syukur kehadiran Illahi, Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2020 dapat diselesaikan. Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan (KKN Tematik COVID-19 KP) ini sangat penting fungsinya sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait, baik mahasiswa peserta, Dosen Pembimbing Lapangan, Pemerintah, *stakeholder* dan pengelola (panitia) agar apa yang direncanakan, dan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan optimal.

Kepada Tim penyusun, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pemahaman dan penguasaan terhadap pedoman yang ada sangat membantu agar dapat diminimalisir permasalahan karena kesalahan prediksi, disertai harapan agar pelaksanaan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan (KKN Tematik COVID-19 KP) tahun 2020 memperhatikan perkembangan yang ada di masyarakat sebagai masukan dan evaluasi serta pengembangan program KKN selanjutnya.

Selamat mengabdikan melalui Program KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan (KKN Tematik COVID-19 KP), semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan dengan baik. Amin.

Kudus, 25 Juli 2020  
Rektor,

Dr. Suparno, SH. MS

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENYUSUN .....	ii
SK REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SAMBUTAN REKTOR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pengertian .....	6
C. Dasar Pelaksanaan .....	6
D. Tujuan .....	8
E. Manfaat .....	9
1. Mahasiswa .....	9
2. Institusi .....	10
BAB II : PENGELOLAAN KKN .....	11
A. Pengelola Kegiatan .....	11
B. Peserta KKN .....	11
C. Bobot SKS KKN.....	11
D. Jadwal Pelaksanaan.....	12
E. Penentuan Lokasi .....	13
BAB III : PELAKSANAAN .....	15
A. Koordinasi Dan Konsolidasi .....	15
B. Pembekalan Mahasiswa .....	15
C. Kegiatan Pra KKN .....	17
1. Orientasi Lapangan & Inventarisasi Masalah.....	17
2. Menyusun Rencana Kegiatan.....	17
D. Pelaksanaan Kegiatan .....	19
E. Pembinaan dan Bimbingan Lapangan .....	19
1. Fungsi bimbingan lapangan .....	19
2. Peran Dosen Pembimbing Lapangan .....	20
BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	21
A. Pemantauan.....	22
B. Evaluasi.....	23
1. Evaluasi terhadap mahasiswa.....	24
2. Evaluasi Program.....	25
BAB V : SISTEMATIKA LUARAN DAN LAPORAN.....	27
A. Laporan Kegiatan Mahasiswa / Pengisian <i>Logbook</i> ....	27



B. Laporan Akhir Mahasiswa .....	29
C. Laporan Dosen Pembimbing Lapangan .....	31
D. Laporan Kegiatan .....	31
<b>BAB VI : TATA TERTIB DAN SANKSI .....</b>	<b>33</b>
A. Tata Tertib .....	33
1. Umum .....	33
2. Khusus .....	33
3. Larangan .....	34
B. Sanksi .....	34
LAMPIRAN 1 : Susunan Panitia KKN .....	35
LAMPIRAN 2 : Contoh Logbook .....	38
LAMPIRAN 3 : Contoh Upload Foto / Video di Instagram .....	42
LAMPIRAN 4 : Contoh Upload di Youtube .....	43
LAMPIRAN 5 : Format Cover Laporan Akhir.....	44
LAMPIRAN 6 : Format Pengesahan Laporan .....	45
LAMPIRAN 7 : Format Tabel Ringkasan Program Kerja.....	46
LAMPIRAN 8 : Format Operasional Program Kerja .....	47
LAMPIRAN 9 : Format Rekap Kegiatan dan Nilai (Rp) Partisipasi Masyarakat.....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak. Hingga 23 Juli 2020 ada 206 negara/kawasan dengan kasus COVID-19, dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 15,012,731 dan kasus kematian 619,150.



Istilah pandemi ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif, terbuka satu sama lain, dan bersatu dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.

Pemahaman terhadap karakteristik patogen baru menjadi kunci pengendalian di masa mendatang. Penelitian hingga tingkat

genetik dan struktural telah mengidentifikasi fitur kunci di virus corona yang terletak di bagian permukaan. Fitur kunci permukaan virus menjelaskan mengapa patogen baru tersebut mudah menyerang sel manusia, khususnya organ-organ pernapasan. Virus corona merupakan lipo protein yang mampu mengikat membran sel inang. Proses pengikatan membran sel dipicu oleh rilis sejenis enzim dari sel inang yang disebut dengan furin. Sebaran furin ternyata banyak ditemukan di jaringan manusia, termasuk paru-paru, hati, dan usus kecil. Infeksi mampu meluas ke berbagai organ tubuh manusia. Berdasarkan data dari WHO, organ pernapasan menjadi sasaran utama infeksi virus corona. Sebanyak 87,9% pasien mengalami gejala demam, batuk kering (67,7%), dan kelelahan (28,1%). Penyakit paling umum setelah terinfeksi adalah pneumonia. Sekitar 14% mengalami gejala sedang (*severe cases*), seperti sulit bernafas, kekurangan oksigen dalam darah, serta penurunan fungsi paru-paru. Sementara 5% lainnya dalam kondisi kritis. Penelitian tentang pola penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, termasuk tingkat keparahan penyakit setelah terinfeksi.

Kajian lembaga *Centers for Disease Control and Prevention* menjelaskan bahwa penyebaran virus Corona kebanyakan terjadi antar manusia melalui cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Karenanya, upaya preventif perlu dilakukan dengan menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Cairan yang mengandung virus Corona yang keluar melalui batuk atau bersin dapat menempel di bagian mulut atau hidung seseorang, kemudian terhirup saat mengambil napas dan masuk ke paru-paru. Potensi terinfeksi tiap orang sangat dipengaruhi tingkat imunitasnya. Seseorang rentan terinfeksi saat kondisi tubuh tidak sehat atau imunitas menurun. Lingkup penyebaran virus corona melalui tiga proses, yaitu *local transmission*, *imported cases only*, dan *community spread*. Proses penyebaran komunitas (*community spread*) menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan, sebab seseorang bisa terinfeksi dengan tanpa sadar kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk kering, demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , dan sesak napas. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus

mengalami kesulitan bernapas, dan hasil *rontgen* menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Di Indonesia, sejak dua kasus pertama COVID-19 yang diumumkan pada 23 Juli 2020, jumlah kasusnya terus meningkat yang tersebar di 32 provinsi. Per 23 Juli 2020 pukul 19.02 WIB terkonfirmasi terdapat 91,751 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 4,459 orang. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, persebarannya di wilayah Jawa Tengah terus meningkat.



Jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat tanpa terkendali menjadikan Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemi virus catau COVID-19 di Tanah Air. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menilai penyakit ini merupakan penyakit yang dengan faktor risiko tinggi. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan PSBB, maka beberapa arahan yang harus ditaati diantaranya: 1) Kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan di rumah; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; 6) Pembatasan kegiatan aspek lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kondisi perang melawan COVID-19 yang dialami saat ini menuntut masyarakat harus beraktivitas di rumah, menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Semua aktivitas dan komunikasi dilakukan secara online, tanpa harus keluar rumah. Hal ini dilakukan agar kita segera dapat menahan laju penyebaran yang terinfeksi virus Corona (COVID-19).

Nampaknya kebijakan PSBB belum mampu mengendalikan jumlah pesebaran kasus COVID-19. Hal ini terlihat dari jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Analisis sementara bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum paham bahkan acuh terhadap dampak dari virus Corona. Disisi lain tentunya ada faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat terpaksa tetap beraktifitas di luar rumah. Melihat situasi ini, percepatan penanganan COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam peranannya untuk mensosialisasikan penanganan COVID-19 kepada masyarakat.

Perubahan yang terjadi di masa pandemi ini memang tidak hanya pada sektor ekonomi. Ada berbagai sektor yang ikut terdampak seperti pariwisata, pendidikan, dan salah satu sektor yang krusial adalah pertanian. Di tengah imbauan untuk tetap jaga jarak dan tetap di rumah, kebutuhan akan pangan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda, sehingga menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan negara di seluruh dunia tentang adanya potensi krisis pangan dunia akibat pandemi COVID-19. Lalu apakah kita akan hidup dalam kekurangan pangan di sepanjang pandemi ini. Mungkin saja jika pemerintah lengah dalam menjaga ketahanan pangan negara kita.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: 1) Kecukupan ketersediaan pangan; 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; 3) Aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan; 4) kualitas keamanan pangan.

Ketahanan pangan bukan berarti tahan tidak makan. Bukan pula menahan-nahan sumber makanan kita untuk beberapa periode waktu. Menurut UU No 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Setidaknya, ada tiga pilar dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.

Sebagai perguruan tinggi yang ada di provinsi Jawa Tengah, maka Universitas Muria Kudus (UMK) terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan COVID-19 serta membantu masyarakat dalam upaya ketahanan pangan masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) yang ada di lingkungan UMK merumuskan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Masa Pandemi COVID-19 untuk percepatan pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan kegiatan yang terjadwal secara akademik di Universitas Muria Kudus. Oleh karena itu, percepatan pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan sangat strategis jika dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tri dharma perguruan tinggi. Program pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh Universitas Muria Kudus (UMK) sebagai program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) kompetensi akademik; (2) kewirausahaan; dan (3) profesional; sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Ruyadi dkk, 2010:172). Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan fokus yang spesifik dengan ciri: (1) relevan dengan program daerah atau pemerintah pusat; (2) relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) relevan dengan visi, misi, renstra, kepakaran, dan IPTEKS yang dimiliki UMK.

## **B. Pengertian**

Dalam Repelita II Bab 22, mengenai pola dasar dan pengertian disebutkan bahwa KKN sebagai kegiatan intrakurikuler dilaksanakan dengan penempatan mahasiswa dari suatu tingkat, bersifat interdisipliner dan daerah pedesaan pada waktu tertentu. Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan KKN terlebih dahulu dilakukan pembekalan kepada mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai suatu tim agar memiliki persepsi yang sama tentang tema yang ditetapkan, target capaian dan prosesnya berupa berbagai ketrampilan maupun pengetahuan praktis untuk dapat berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat sebagai sasaran.

Kepres No 21/tahun 1984 serta dikembangkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menuntut Pendidikan dan Generasi muda terdapat kebijakan tentang mahasiswa yang manunggal dengan rakyat yang merupakan Dharma ketiga dari Tri Darma PT dalam bentuk KKN. Yang ditujukan untuk pengembangan kepekaan mahasiswa akan kondisi sosial serta membantu penyelesaian masalah pembangunan dipedesaan. Dalam hal ini peran mahasiswa adalah sebagai motivator, dinamisator, serta fasilitator. Sehingga dalam pelaksanaannya, KKN mempunyai ciri yang merupakan aspek fundamental yaitu: interdisipliner, menggabungkan dan mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

## **C. Dasar Pelaksanaan**

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, pasal 20, ayat 2 dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan Dharma Pengabdian
3. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Nomor 792/K/18/Kop.VI/VI/ 1990, tentang kegiatan KKN

4. Dengan dilaksanakannya Tri Dharma Perguruan Tinggi, diharapkan ada keterkaitan ataupun kemanunggalan antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat
5. Perguruan Tinggi dikenal oleh masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tinggi semata, tetapi sebagai salah satu pusat atau sumber IPTEKS yang diperlukan untuk masyarakat
6. Dilain pihak kita mengetahui bahwa IPTEKS hanya akan mempunyai makna bagi masyarakat luas, bila dapat digunakan secara praktis untuk usaha memenuhi berbagai kebutuhan dan memecahkan berbagai masalah nyata yang dihadapi masyarakat
7. Perguruan Tinggi merupakan investasi masyarakat yang diharapkan mempunyai nilai tambah dari hasil investasi tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
11. FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996
12. UU No 18/2012 tentang Pangan
13. Surat Edaran Mendikbud Nomor: 37676/A.A2/Ku/2020 Hal: Refocussing Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor : 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister, Sarjana dan Diploma III Universitas Muria Kudus.



## D. Tujuan

Tujuan KKN Tematik COVID-19 & Ketahanan Pangan adalah:

- a. Mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan kepedulian sivitas Akademika UMK dalam percepatan pencegahan penularan pandemi COVID-19
- c. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahannya COVID-19
- d. Melakukan pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID-19
- e. Mempraktekkan pembuatan media edukasi pencegahan COVID-19 bagi masyarakat dan siswa
- f. Membuat Alat Pelindung Diri (APD) yang didistribusikan dengan memanfaatkan jasa pengiriman secara online
- g. Mensosialisasikan pencegahan COVID-19 menggunakan media edukasi
- h. Menginisiasi pembentukan komunitas relawan pencegahan COVID-19
- i. Melakukan advokasi kepada komunitas relawan pencegahan COVID-19
- j. Membangun kerjasama dengan RT/RW dalam penanganan pencegahan COVID-19
- k. Membangun kerjasama dengan media online dan media elektronik untuk mempublikasikan pelaksanaan/hasil KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
- l. Membangun kerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan
- m. Mewujudkan masyarakat yang Tangguh terhadap pencegahan COVID-19 sebagai salah satu program dan kegiatan yang terintegrasi, berbasis kebutuhan masyarakat, melibatkan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai inspirator
- n. KKN Tematik Pencegahan COVID-19 untuk mendampingi masyarakat dalam rangka *meta problem* dan *problem solving*.

## **E. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan adalah:

### **1. Mahasiswa**

Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:

- a. Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral
- b. Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- c. Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 serta upaya dalam ketahanan pangan di lokasi KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
- d. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah
- e. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- f. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan *problem solver*
- g. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan bagi masyarakat
- h. Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- i. Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak agar sesuai dengan program pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- j. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- k. Membentuk kader-kader pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan dalam pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan

1. Dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas kehidupan dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki, dalam pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
- 2. Institusi**
  - a. Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tenaga pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan
  - b. Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau departemen lainnya dalam melaksanakan pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
  - c. Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan
  - d. Sebagai perwujudan dan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN KKN**

#### **A. Pengelola Kegiatan**

Kegiatan KKN Universitas Muria Kudus (KKN) dikelola oleh bagian PPM dan suatu Tim dalam bentuk kepanitiaan, yang terdiri dari unsur Dosen dan staf administrasi yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Susunan panitia KKN tahun 2020/2021 sebagaimana SK Rektor terlampir.

#### **B. Peserta KKN**

- a. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif kuliah (tidak sedang cuti) yang telah menyelesaikan perkuliahan minimal sampai semester 6 program strata satu (S-1) atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS.
- b. Peserta KKN Gelombang 1 telah melakukan entri KRS pada portal akademik pada semester Ganjil TA. 2020/2021
- c. Peserta KKN Gelombang 2 telah melakukan entri KRS pada portal akademik pada semester Genap TA. 2020/2021
- d. Peserta KKN wajib membayar biaya pelaksanaan KKN yang telah ditetapkan oleh UMK
- e. Peserta wajib mengisi biodata lengkap di portal KKN
- f. Peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan KKN mulai tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan
- g. Peserta wajib mematuhi semua aturan mengenai teknis pelaksanaan KKN.

#### **C. Bobot SKS KKN**

KKN yang dilaksanakan TA. 2020/2021 memiliki bobot 2 SKS. Berdasarkan Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 pasal 19, Satu (1) SKS bentuk pembelajaran berupa praktik lapangan atau pengabdian kepada masyarakat senilai 170 menit/minggu/semester. Satu Semester sama dengan 16 kali pertemuan, berarti kegiatan KKN sejumlah 16 pertemuan x 2 sks (16 x 17 menit x 2) = 5.440 menit atau 91 jam (pembulatan).

KKN 2 sks = 16 pertemuan x 170 menit x 2 sks = 91 jam

Jumlah 91 jam tersebut, mahasiswa didampingi DPL merinci ke dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tema/subtema yang dipilih. Selanjutnya setiap mahasiswa secara individu akan melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan mengunggah ke Instagram masing-masing ketentuan terlampir.

#### D. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 7 Ketahanan Pangan Gelombang 1 TA. 2020/2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pendaftaran (Entri KRS KKN)	22 – 29 Juli 2020	Mahasiswa
2	Pendataan Peserta	Minggu ke-3 Agustus	Panitia KKN
3	Pembayaran Pelaksanaan KKN	Minggu ke-1 September	Di Bank Jateng ..*
4	Penentuan lokasi dan perijinan oleh Panitia	Minggu ke-3 September	Panitia KKN
5	Pembekalan	Minggu ke-1 Oktober	..**
6	Penyerahan Proposal	1 – 10 Oktober 2020	Mahasiswa & DPL
7	Penerjunan KKN	12 Oktober 2020	..**

8	Monitoring dan Evaluasi	Minggu ke-4 Oktober Minggu ke-1 November	Mahasiswa – DPL – Tim Monev
9	Penutupan KKN	14 November 2020	..**
10	Batas Akhir Pelaporan - Konten sosmed - Youtube - Laporan	24 November 2020	Mahasiswa dan DPL
11	Penilaian	Desember 2020	Panitia

..\* Waktu pembayaran akan diinfokan lebih lanjut.

..\*\* Teknis Pelaksanaan akan diinfokan lebih lanjut

### **E. Penentuan Lokasi**

Lokasi KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan tersebar di beberapa wilayah sesuai domisili mahasiswa. Mayoritas mahasiswa berdomisili di Kudus, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, dan beberapa daerah lainnya.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Koordinasi Dan Konsolidasi**

Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan KKN Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan kepada pihak-pihak terkait, baik unsur Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya. Pemangku Wilayah desa-kelurahan lokasi KKN yang merupakan lokasi domisili mahasiswa. Disamping itu perlu dilakukan konsolidasi internal Tim Pengelola agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama, mengingat pengelola adalah sebuah tim dalam bentuk panitia yang dimungkinkan belum memiliki persepsi tentang operasionalisasi kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan secara jelas.

#### **B. Pembekalan Mahasiswa**

Pembekalan mahasiswa sangat diperlukan sebelum mahasiswa melakukan tugas lapangan. Pembekalan dapat berbentuk daring maupun media lain (Youtube). Pembekalan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis yang sangat diperlukan selama kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan. Pembekalan dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran. Pengetahuan tentang kondisi, kebiasaan, budaya dan bahkan nilai-nilai merupakan materi yang wajib diberikan sebagai upaya mengurangi kesalahan tindakan mahasiswa di lapangan ketika memasuki wilayah dan masyarakat / komunitas baru.

Disamping berkaitan dengan pengetahuan tentang desa/wilayah atau masyarakat sasaran, mahasiswa juga dibekali dengan berbagai pemahaman tentang :

- a. Maksud, tujuan dan apa yang akan dicapai dengan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
- b. Potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran
- c. Pentingnya kemampuan berkomunikasi dan adaptasi dengan masyarakat dan aparat



- d. Pentingnya implementasi disiplin ilmu, etika bergaul dan bermasyarakat.
- e. Membangun jaringan bersama masyarakat dan pemerintah secara terintegrasi untuk meningkatkan akses dan kapasitas masyarakat

Sehingga materi pembekalan harus meliputi informasi, pemahaman dan pengetahuan yang bersifat umum dan khusus sesuai dengan tema maupun fokus kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan.

- ✓ Materi pembekalan yang bersifat umum, antara lain:
  - Penjelasan tentang maksud, tujuan, target, peran mahasiswa serta tata tertib yang harus diikuti mahasiswa
  - Kebijakan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah lokasi KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
  - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19
  - Pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan
  - Metode observasi, *meta problem* dan analisis situasi, dan penyusunan rencana kegiatan
- ✓ Materi Khusus, untuk tahun 2020/2021 berkaitan dengan kegiatan Pencegahan COVID-19 dan Ketahanan Pangan, sebagai media untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mempertahankan ketersediaan pangan dimasyarakat, sebagai berikut:
  - Teknologi tepat guna dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19
  - Pemanfaatan media baik *online* maupun *offline* dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19
  - Pemanfaatan pekarangan dalam upaya menyiapkan ketahanan pangan
  - Pengembangan potensi ekonomi masyarakat, berupa ketrampilan ekonomi produktif, manajemen usaha dan kewirausahaan untuk ketahanan pangan.

## **C. Kegiatan Pra KKN**

Adalah kegiatan pendahuluan sebelum mahasiswa bertugas dilapangan, dilakukan bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Kegiatan ini dimulai dari melengkapi persyaratan peserta KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan diantaranya; ; a). Surat Ijin Orang Tua, b). Pakta Integritas (untuk taat melaksanakan perilaku aman COVID-19), c). Pernyataan Status Kesehatan. Selanjutnya koordinasi dan perijinan ke lokasi KKN yang dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa peserta KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dengan dibimbing oleh DPL.

Secara umum kegiatan ini terdiri dari orientasi lapangan baik secara langsung maupun melalui media lain. Orientasi bertujuan untuk beradaptasi serta menemukan potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang mendesak untuk diatasi, serta penyusunan rencana kegiatan.

Kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat singkatnya waktu pelaksanaan KKN, sedangkan terlalu banyak masalah yang mendesak untuk diselesaikan baik yang bersifat praktis maupun startegis dan keterbatasan yang dimiliki mahasiswa.

### **1. Orientasi Lapangan & Inventarisasi Masalah**

Dibawah bimbingan DPL kegiatan ini bertujuan untuk secara cepat mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang lebih matang tentang lokasi KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang merupakan domisili mahasiswa. Pada Tahap ini peserta dapat melakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan COVID-19 & Ketahanan Pangan di masyarakat. Selanjutnya mahasiswa dapat membuat rencana kegiatan yang berspektif kebutuhan masyarakat, disepakati masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif.

### **2. Menyusun Rencana Kegiatan**

Tentukan skala prioritas, Karena tidak semua masalah dapat diatasi, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas mahasiswa dari segi waktu dan target KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan itu sendiri. Kegiatan diarahkan untuk pencegahan COVID-19

dan ketahanan pangan baik dari sisi kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi dengan tetap mengingat pentingnya melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat secara luas.

Tema dan subtema program KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan:

No	Tema	Subtema
1	Pendidikan	Penyuluhan masyarakat
		Pendidikan dan pembelajaran
2	Ekonomi	Pemberdayaan ekonomi keluarga
		Pembinaan UKM dan UMKM
		Ketahanan Pangan
3	Teknologi	Inovasi teknologi
		Teknologi tepat guna
4	Psikologi	Terapi psikologi masyarakat
		Penguatan psikologi anak
		Edukasi anak balita terhadap gawai
5	Hukum	Penyuluhan dan konsultasi hukum masyarakat terdampak
		Pendampingan hukum
6	Pertanian	Ketahanan Pangan
		Teknologi tepat guna

Pertimbangan dalam membuat rencana kegiatan, antara lain:

1. Sesuai dengan maksud, tujuan, dan target KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
2. Sesuai dengan peran yang diharapkan dari mahasiswa
3. Harus selesai dalam masa KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan
4. Mendorong dan melibatkan partisipasi masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang. Mempergunakan kelembagaan masyarakat yang telah ada/berjalan seperti pengajian, rembug desa, PKK, Posyandu, BKB, selapanan dan sebagainya termasuk pendidikan.
5. Bertujuan akhir pada pemberdayaan masyarakat, sehingga selanjutnya masyarakat dapat mengatasi permasalahannya sendiri ketika program KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan berakhir.

6. Kegiatan dapat bersifat penyelesaian masalah praktis maupun startegis, terukur pencapaiannya dan memanfaatkan kondisi daerah tersebut.
7. Merupakan program revitalisasi, sinergis dan melanjutkan yang sudah ada tetapi sementara tidak dapat berjalan. Dengan tetap berpusat pada masyarakat.

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengacu pada program yang telah direncanakan. Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasinya optimal
- b. Kegiatan diarahkan untuk menunjang program pencegahan penyebaran COVID-19 yang sudah ada
- c. Kegiatan diarahkan untuk menunjang program ketahanan pangan bagi masyarakat
- d. Kegiatan diintegrasikan dengan program desa/dinas/instansi/lembaga terkait, sehingga berkesinambungan
- e. Melibatkan dan berkoordinasi lembaga masyarakat yang ada di desa, seperti RT, BPD, PKK, PNPM, Pendidikan, dll
- f. Pelaksanaan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan seperti *phisical distancing*, menggunakan masker/*face shield*, membawa perlengkapan *handsanitizer*, dll sesuai anjuran pemerintah.

#### **E. Pembinaan dan Bimbingan Lapangan**

##### **1. Fungsi bimbingan lapangan**

Bimbingan kepada mahasiswa dilapangan oleh DPL dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran dilapangan; proses interaksi dengan masyarakat dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan pencegahan dan penyebaran COVID-19 serta ketahanan pangan yang dihadapi masyarakat.

## **2. Peran Dosen Pembimbing Lapangan**

Peran aktif DPL sangat diperlukan, sehingga DPL dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki kemampuan sebagai pembimbing, mediator, fasilitator, motivator, panutan dan sekaligus dapat mendorong terciptanya situasi dan kondisi kondusif selama masa KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan baik bagi mahasiswa, pemerintah dan masyarakat khususnya. Oleh karena itu Dosen Pembimbing lapangan diharuskan intensif dalam membimbing dan diharapkan lebih memahami kondisi lapangan dan kondisi mahasiswa

Kerjasama diantara DPL dan mahasiswa sebagai suatu Tim sangat berperan mencapai tujuan dan menjadi faktor penting keberhasilan mahasiswa dalam belajar dilapangan

Secara eksplisit tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai berikut :

- a. Membimbing mahasiswa dalam melakukan orientasi dan observasi lapangan sebagai kegiatan pendahuluan.
- b. Membantu mahasiswa dalam proses komunikasi program dan integrasinya
- c. Menjaga dan mengarahkan mahasiswa agar senantiasa dalam rambu-rambu yang telah ditentukan
- d. Mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa.
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- f. Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pengelola KKN dan LPPM dengan pemerintah desa.
- g. Memantau dan menjaga serta meluruskan perilaku mahasiswa selama ber KKN yang tidak sesuai dengan etika dan budaya.
- h. Memberikan evaluasi akhir/penilaian mahasiswa kepada panitia pengelola.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai:

- Pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan mencari alternatif solusinya,
- Melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilih/kegiatan yang akan direncanakan,
- Pemahaman pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-19 & ketahanan pangan termasuk tatanan normal baru dengan protokol kesehatan.

Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dalam bentuk:

- Kuantitas dan kualitas program, serta kelayakan program,
- Besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana,
- Terciptanya tatanan baru/*new normal* di masyarakat,
- Terciptanya masyarakat yang Tangguh terhadap COVID-19,

Sebagai suatu program, kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang melibatkan secara sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif. Setiap pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan selalu mengupayakan adanya jalinan kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait lainnya, agar dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kerjasama ini dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut. Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil evaluasi dampak kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dan dengan mengadakan pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan.

## A. Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian program:

- Tingkat keberhasilan yang dicapai
- Faktor kendala dan pendukung
- Efisiensi dan efektifitas program
- Pengaruh-pengaruh / dampak yang ditimbulkan oleh program

Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan, yaitu:

- Pemberdayaan mahasiswa (*personality empowerment*),
- Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)
- Pengembangan kelembagaan (*institutional development*)

Dengan mengikuti kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai:

- Pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat,
- Mencari alternatif solusinya,
- Melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

Pemantauan dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan KKN selalu dalam jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dan dalam kerangka pencapaian tujuan bagi mahasiswa dan kepentingan masyarakat.

Pemantauan juga dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan secara periodik. Sehingga pemantauan minimal diadakan pada awal kegiatan, pertengahan dan akhir kegiatan. Instrumen yang digunakan dapat bersifat dokumentasi (buku catatan harian mahasiswa) maupun wawancara untuk mendapatkan informasi kualitatif.

## B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap program, DPL dan mahasiswa. Terhadap program, berkaitan dengan keberlanjutan KKN dimasa yang akan datang. Keberhasilan dan pencapaian hasil serta kendala yang dihadapi, dapat dilihat dari peran mahasiswa dan DPL sebagai suatu tim. Acuan yang digunakan adalah tujuan atau target yang telah ditetapkan dan indikator keberhasilan yang ditentukan sejak awal. Termasuk terbentuknya kelompok masyarakat atau terealisasinya program yang peduli terhadap Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan.

Sedangkan evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan berkaitan dengan status KKN sebagai kegiatan akademik bersifat intrakurikuler. Pada akhir program mahasiswa akan mendapatkan penilaian. Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang telah dilakukan.

Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dalam bentuk:

- Kuantitas dan kualitas program,
- Kelayakan program,
- Besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana.
- Kepedulian masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan, semakin banyak semakin baik.
- Cakupan Masyarakat meliputi RT/RW/dukuh, dusun, desa atau komunitas.

Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang melibatkan secara sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan dampak positif.

Fungsi evaluasi ini adalah:

- Menjaga agar dampak positif dari pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dapat terus dikembangkan dan dilestarikan,
- Meminimalkan dampak negatifnya.



Untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) program termasuk *output* dan *outcome*-nya perlu adanya strategi pembinaan oleh pemerintah oleh karena itu perlu dibuka akses jaringan dengan program Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan oleh berbagai pihak, seperti PNPM, SKPD Pemkab/Kota terkait, Program CSR dll.

## 1. Evaluasi terhadap mahasiswa

Komponen yang dievaluasi sebagai bagian penilaian adalah:

- Kegiatan Pra KKN (pembekalan, orientasi dan observasi lapangan)
- Perencanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Laporan akhir mahasiswa
- Kehadiran dan aktifitas dalam kegiatan (inisiatif, partisipasi, kontribusi)
- Kegiatan/program mahasiswa secara individu
- Perilaku selama berKKN

Sedangkan yang melakukan evaluasi terhadap mahasiswa adalah:

- Dosen pembimbing lapangan
- Kepala desa/aparat desa di lokasi KKN
- Masyarakat
- Panitia (pembekalan dan monev)

Penilaian dengan menggunakan PAN. Sedangkan nilai akhir menggunakan huruf: A, AB, B, BC, C, CD, D dan E. Mahasiswa yang memperoleh nilai CD, D dan E dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang.

### Komponen penilaian Kegiatan KKN

Komponen	Bobot
Pembekalan	15%
Nilai Monev	20%
Nilai DPL	25%
Laporan, <i>Logbook</i> , dan Luaran (foto/video)	40%

## **2. Evaluasi Program**

Instrumen yang digunakan adalah pedoman pelaksanaan KKN beserta perangkat aturan yang ada. Didalam pedoman telah tersurat maksud dan tujuan serta target program.

Pelaksana evaluasi antara lain:

- LPPM sebagai institusi
- Institusi pemerintahan desa/dinas terkait
- Tim Monev Universitas Muria Kudus dan Pelaksana Kegiatan.



## **BAB V**

### **SISTEMATIKA LAPORAN DAN LUARAN**

Pada dasarnya pelaporan adalah dokumentasi kegiatan selama KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan, dimulai sejak persiapan sampai akhir kegiatan. Pelaporan dibagi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilaporkan mahasiswa, dan kegiatan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan yang menjadi tugas DPL dan dilaporkan oleh DPL. Laporan kegiatan mahasiswa oleh mahasiswa dibagi menjadi laporan kegiatan periodik dan laporan akhir.

Mahasiswa yang melaksanakan KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan memiliki kewajiban dalam menyusun laporan. Laporan yang perlu dibuat sebagai berikut:

#### **A. Laporan Kegiatan Mahasiswa / Pengisian *Logbook***

Laporan ini berupa laporan kegiatan periodik yang dilaporkan sesuai dengan perencanaan. Terdiri dari kegiatan harian dimulai sejak orientasi dan observasi pendahuluan. Pelaksanaan kegiatan dilaporkan setiap mengadakan kegiatan secara terperinci.

Laporan kegiatan mahasiswa, mengandung informasi tentang kegiatan terinci, kerjasama yang dibangun, jejaring, waktu, dan kendala yang dihadapi untuk setiap kegiatan, bentuk partisipasi mahasiswa dan masyarakat dan jumlahnya.

Format pelaporan telah disediakan untuk mempermudah evaluasi dan standar pelaporan.

Laporan kegiatan minimal akan memuat :

- a. Jenis program/proyek
- b. Lokasi program/proyek
- c. Sasaran program/proyek
- d. Jumlah dan bentuk partisipasi masyarakat
- e. Inisiatif program/proyek
- f. Latar belakang program/proyek
- g. Target yang diharapkan program/proyek
- h. Pelaksanaan program/proyek

- i. Penanggung Jawab program/proyek
- j. Jumlah dana/fasilitas yang dibutuhkan
- k. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/proyek

Kegiatan yang dilakukan harus selalu dicatat pada *logbook* sebagai bentuk kinerja peserta KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan. *Logbook* terdiri dari *logbook* tulis, foto, dan video. *Logbook* dapat diisi secara *online* dengan ketentuan pengisian dapat menggunakan ms.word atau aplikasi seperti googleform, zoho form, maupun lainnya (lihat lampiran). Setiap mahasiswa peserta KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan diwajibkan membuat *logbook* / catatan kegiatan yang disesuaikan dengan program yang telah disusun pada proposal dan disesuaikan dengan implementasi kegiatannya. Setiap kegiatan harus disertai *logbook* dengan mencantumkan: waktu pelaksanaan, nama kegiatan, hasil kegiatan, foto kegiatan, dan tanda tangan sasaran/peserta.

Sedangkan foto dan video kegiatan dapat di-*upload* ke instagram mahasiswa. Jadi mahasiswa berkewajiban memiliki dan aktif di Instagram.

Ketentuan Instagram yang digunakan:

- a. Akun Instagram mahasiswa adalah akun pribadi dengan menyertakan nama lengkap sesuai dengan identitas, tidak menggunakan nama samaran atau istilah lainnya sehingga mudah untuk dilakukan monitoring oleh DPL dan tim MONEV KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan. Dan demi menjaga kesopanan mohon menggunakan foto akun dengan foto diri / gambar yang sopan.
- b. Pada Instagram silahkan *upload* foto/video kegiatan pada *feed*, tandai nama DPL, tentukan lokasi/*map* dan lengkapi deskripsi/*caption*.
- c. Deskripsi/*caption* berisi tanggal/hari/jam/lokasi(*map*)/sasaran /nama kegiatan (contoh terlampir).
- d. menggunakan tagar:  
**#kknpencegahancovid19&ketahananpangan #kknumk #lppmumk #universitasmuriakudus**  
dan mohon untuk *tag* di Instagram Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai Lembaga tingkat

Universitas yang menaungi pelaksanaan KKN dengan nama akun **LPPM Universitas Muria Kudus**

Mahasiswa juga diwajibkan membuat video kegiatan untuk di-*upload* ke youtube. Pilihlah salah satu kegiatan unggulan/utama sesuai tema KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan Tahun 2020 untuk dijadikan video yang akan di-*upload* ke youtube. Ketentuan videonya sebagai berikut:

- a. Video harus sesuai tema KKN 2020, yaitu “pencegahan COVID-19 & ketahanan pangan”
- b. Durasi antara 8 – 15 menit.
- c. Terdapat pendahuluan yang menjelaskan tema, judul, nama mahasiswa peserta KKN, lokasi KKN, dan wajib menyertakan logo Universitas.
- d. Isi video mengenai program kegiatan, proses pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan hasil kegiatan.
- e. Penutup berupa testimoni sasaran/warga/masyarakat/peserta kegiatan
- f. Menuliskan kerabat kerja (siapa saja yang membantu dan pembagian tugasnya) dalam pembuatan video. Penyajian kerabat kerja dapat dicantumkan di dalam video maupun pada deskripsi saat *upload* video ke youtube.
- g. Viralkan video KKN Tematik pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan dengan jumlah *like*, *view*, dan *subscribe* yang banyak.

## **B. Laporan Akhir Mahasiswa**

Laporan akhir mahasiswa berisi informasi tentang kegiatan selama KKN Tematik Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan secara utuh dan lengkap. Mengandung penilaian dan evaluasi mahasiswa yang berkaitan dengan faktor keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang perlu ditindak lanjuti. Sehingga rekomendasi mahasiswa sangat diharapkan dan merupakan nilai tambah. Dengan rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki solusi dan pemecahan masalah dimasa yang akan datang dan dapat ditindak lanjuti oleh tim sesudahnya atau instansi/dinas terkait.

Format laporan telah disediakan untuk mempermudah evaluasi. Laporan akhir merupakan dasar penilaian/evaluasi terhadap mahasiswa. Program KKN tahun 2020 ini berkaitan dengan pencegahan dan penyebaran COVID-19 serta ketahanan pangan.

Laporan akhir mahasiswa sekurang-kurangnya dibuat tiga (3) rangkap yang ditujukan untuk: LPPM, Pemerintah Desa dimana lokasi KKN berada dan arsip mahasiswa perlu ada sebagai dokumentasi pribadi. **Adapun laporan yang dikumpulkan ke LPPM adalah laporan asli dengan dokumen kegiatan asli (bukan fotokopi).**

Ketentuan Penulisan :

- Font Times New Roman 12pt (narasi), 13pt *bold* (BAB dan SUB BAB) dan 1,15 spasi
- Ketentuan *font* untuk cover/sampul ada di lampiran
- Kertas A4, *margin top & bottom* : 2,5 cm, *left* : 3,5 cm (untuk jilid), dan *right* : 2 cm

Sistematika laporan akhir terdiri dari:

- 1) Kata pengantar
- 2) Halaman pengesahan (format terlampir)
- 3) Daftar isi
- 4) Daftar tabel
- 5) Daftar gambar
- 6) Daftar Lampiran
- 7) BAB I : PENDAHULUAN  
Berisi keadaan umum desa / lokasi terkait COVID-19 dan ketahanan pangan / perubahan perilaku masyarakat terhadap tatanan baru / *new normal*
- 8) BAB II : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI  
Berisi permasalahan umum yang dihadapi desa/masyarakat/kelompok terkait keadaan pandemi covid
- 9) BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN  
Berisi tabel ringkasan program kerja (format terlampir) dan operasional program kerja dari setiap kegiatan yang dilakukan (format terlampir).
- 10) BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

11) Daftar Pustaka

12) Lampiran – Lampiran, meliputi :

- Peta lokasi desa
- *Logbook*
- Foto kegiatan, *screenshot* instagram, youtube, dan *link* video youtube
- Rekap kegiatan & nilai partisipasi masyarakat (format terlampir)

**Laporan akhir KKN dijilid *soft cover* dengan sampul warna biru tua.**

### **C. Laporan Dosen Pembimbing Lapangan**

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), berkewajiban memberikan laporan berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan mahasiswa dilapangan. Catatan terhadap permasalahan dan kendala dilapangan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program dan LPPM. Catatan tentang perilaku dan sikap mahasiswa juga merupakan faktor penting sebagai individu yang akan menjadi dasar evaluasi akhir (penilaian) mahasiswa menyangkut keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan program KKN sebagai persyaratan akademis.

### **D. Laporan Kegiatan Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan**

Berkaitan dengan Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan, maka DPL dan mahasiswa wajib melaporkan hasil kegiatan Pencegahan COVID-19 & Ketahanan Pangan. Kegiatan lebih dianjurkan dalam lingkup RT/RW/Dusun, atau Desa serta berbasis kelompok dan kelembagaan masyarakat seperti karang taruna, PKK, pengajian, komunitas yang potensial dan lainnya.





# **BAB VI**

## **TATA TERTIB DAN SANKSI**

### **A. Tata Tertib**

#### **1. Umum**

- a. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Universitas Muria Kudus/Panitia pengelola KKN/LPPM maupun Pemerintah setempat.
- b. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib menjaga nama baik Universitas Muria Kudus dan Pemerintah Daerah setempat
- c. Setiap mahasiswa KKN wajib mengikuti semua kegiatan/prosesi
- d. Setiap mahasiswa KKN wajib melaksanakan KKN sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pedoman KKN Tematik PPM.
- e. Setiap mahasiswa KKN wajib berada di lokasi (*live in*) secara optimal sesuai waktu yang ditetapkan.

#### **2. Khusus**

Secara khusus setiap mahasiswa peserta KKN wajib untuk:

- a. Mengikuti pembekalan dan kegiatan lapangan.
- b. Membawa/memakai identitas dan pengenalan selama KKN dan bertugas dilapangan (jaket, dll)
- c. Memperhatikan etika, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat dilokasi KKN
- d. Laporan dan buku harian harus selalu siap setiap hari untuk kepentingan pemantauan oleh DPL, Pemerintah desa dan panitia, serta Tim Monev.
- e. Melaporkan permasalahan yang terjadi yang tidak dapat diselesaikan oleh tim mahasiswa kepada DPL atau panitia pengelola KKN.
- f. Menginformasikan dan mendapatkan pengesahan DPL dan LPPM UMK dan pemerintah setempat jika akan mencari donatur atau sponsorship kegiatan.
- g. Mempertimbangkan untuk tidak memberikan informasi, *statement dan* penilaian kondisi daerah/wilayah KKN kepada pihak luar atau wartawan yang akan berakibat merugikan nama baik pihak yang terkait.

### 3. Larangan

- a. Perbuatan mencemarkan nama baik
- b. Politik praktis, unjuk rasa, campur tangan pilkada/pilkades/politik praktis
- c. Perbuatan melanggar hukum
- d. Membuat/menggunakan stempel/kop surat yang mengatasnamakan Pengelola KKN, LPPM dan institusi UMK tanpa ijin dan bertanggung jawab.
- e. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Pengelola KKN/LPPM UMK

### B. Sanksi

Bagi mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Tertulis, sebagai peringatan I, II, III
- c. Tertulis dengan tembusan kepada pimpinan Universitas, sebagai peringatan II
- d. Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa :

- III A :
1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN, tetapi mendapatkan penurunan nilai (dapat sampai batas minimal)
  2. Mahasiswa tersebut diminta mengundurkan diri sebagai peserta KKN.

- III B :
1. Penarikan dari lokasi kerja KKN sehingga dinyatakan gugur, atau
  2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya)

## **LAMPIRAN**



## LAMPIRAN 1 : Susunan Panitia KKN



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198  
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id  
Kudus 59352

### SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
NOMOR : 30/AK.UMK/Kep/B.09.01/VIII/2020

### TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2020/2021

### REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui keterlibatan secara langsung dalam masyarakat, dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata;  
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Muria Kudus Tahun 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2018;  
6. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 11/AK.UMK/Kep/A.01.01/V/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus.
- Memperhatikan : Surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muria Kudus Nomor : 059/LPPM.UMK/C.17.59/VII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan Panitia Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020/2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- Pertama : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Muria Kudus tahun 2020/2021;
- Kedua : Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertugas mengelola pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sejak persiapan sampai dengan berakhirnya kegiatan;
- Ketiga : Panitia Kuliah Kerja Nyata bertanggung jawab kepada Rektor;

- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020/2021;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diserahkan laporan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tahun 2020/2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 11 Agustus 2020  
Rektor,

Cap ttd.

Dr. Suparno, S.H., M.S.

Salinan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus YP UMK;
2. Dekan di lingkungan UMK;
3. Yang bersangkutan.

---

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Ka. Biro Administrasi Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Hendrastuti Qutsyl, S.E.  
NIS. 0610701010102063

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
NOMOR : 30/AK.UMK/Kep/B.09.01/VIII/2020  
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2020/2021

**PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2020/2021**

Pelindung : Rektor UMK  
Ketua Pengarah : Wakil Rektor I  
Anggota : Wakil Rektor II  
Wakil Rektor III  
Wakil Rektor IV  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan Fakultas Hukum  
Dekan Fakultas KIP  
Dekan Fakultas Pertanian  
Dekan Fakultas Teknik  
Dekan Fakultas Psikologi

Penanggung Jawab : Ketua LPPM (Dr. Dra. Mamik Indaryani, M.S.)  
Ketua I : Kabag PPM (Ir. Shodiq Eko Ariyanto, M.P.)  
Ketua II : Drs. Masturi, M.M.  
Sekretaris I : Muhammad Arifin, S.Kom., M.Kom.  
Sekretaris II : Dina Lusianti, S.E., M.M.  
Bendahara I : Sri Gimuni, S.E.  
Bendahara II : Sulastri

Seksi-seksi

1. Pembekalan, Monitoring, dan Evaluasi : Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd.  
Arif Setiawan, S.Kom., M.Cs.  
Dr. Supriyono, M.M.  
Zaenal Afifi, S.E., M.Si.  
Nova Laili Wisuda, S.P., M.Sc.  
Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.Hi., M.H.  
Budi Cahyo Wibowo, S.T., M.T.

2. Administrasi/Perlengkapan/  
Dokumentasi : Ruri Vidiarto, S.Kom. Umi Khoiriyah, S.Kom.  
Bambang Agam Irianto Maslul Jamil, S.Kom.  
Sunardi Ratna Oktaviana, AMK.  
Mahendrawati Mutia Ayu Chusna, S.Kom.  
Muhamad Burhanuddin, S.Kom. Suwarsih  
Ir. Ik Ik Siti Jum'ati Noor Janah

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Rektor,

Cap ttd.

Dr. Suparhyo, S.H., M.S.



Disalin sesuai dengan aslinya,  
Ka. Biro Administrasi Akademik dan  
Kemahasiswaan,

Hendrastuti Qutsyl, S.E.  
NIS. 0610702010102063




## LAMPIRAN 2 : Contoh Logbook

### Contoh Logbook Menggunakan Zoho Form


Download aplikasi zoho form, atau bisa menggunakan versi desktop

Login dan buat akun

Buat form



Lengkapi dengan foto kegiatan dan tanda tangan




Akan ada report dalam bentuk pdf yang sudah rapi dan siap cetak, pada menu **All Entries**.

## Contoh Logbook Menggunakan Ms. Word

NIM :  
Nama :  
Fakultas/Progdi :  
Lokasi KKN :  
Nama DPL :

No	Tanggal Kegiatan	Waktu	Lokasi Kegiatan	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Foto	Tanda Tangan
1	15 Oktober 2020	08.00 – 12.00	Balai desa	Sosialisasi PHBS kepada Ibu PKK	Peserta mengerti pentingnya PHBS di masa pandemi		Tanda tangan ketua PKK
---	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
---	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

### LAMPIRAN 3 : Contoh Upload Foto / Video di Instagram



Deskripsi Akun :

- Nama Lengkap, bukan nama samaran / istilah lainnya
- Sertakan #universitasmuriakudus


Contoh:

**Sri Rejeki**  
Mahasiswa FEB Univeritas Muria Kudus  
#universitasmuriakudus



1. **Deskripsi** menjelaskan:  
Hari/tanggal/jam  
Lokasi  
Kegiatan  
Sasaran/peserta  
Tagar :  
#kknpengecahanCovid19&kethanangan  
#kknnumk  
#lppnumk  
#universitasmuriakudus
2. **Tandai DPL**
3. **Tandai lokasi** (Map otomatis)

## LAMPIRAN 4 : Contoh Upload di Youtube



Judul :

KKN UMK Pencegahan  
COVID-19 & Ketahanan  
Pangan oleh "Nama  
Mahasiswa"

Video terdapat :

**Pendahuluan:** tema/judul, nama mahasiswa, lokasi, logo universitas  
**Isi:** proses kegiatan, hasil kegiatan  
**Penutup:** terdapat testimoni, pesan, kesan dari sasaran/masyarakat

## LAMPIRAN 5 : Format Cover Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR** (Times New Roman 20pt)  
**KULIAH KERJA NYATA**  
**PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN**  
(Times New Roman 18pt)



(diameter logo UMK : 4 cm)

**OLEH :** (Times New Roman 14pt)

**NAMA MAHASISWA**  
**NIM**  
**PROGDI**  
**FAKULTAS**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**TAHUN 2020**  
(Times New Roman 20pt)

## LAMPIRAN 6 : Format Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KULIAH KERJA NYATA  
PENCEGAHAN COVID-19 & KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2020

NIM : .....

Nama : .....

Progd/Fakultas : ..... / .....

Lokasi KKN : Desa .....

Kecamatan .....

Kabupaten .....

Dosen Pembimbing Lapangan : .....

Kegiatan KKN di lapangan dilaksanakan pada tanggal :

..... s/d .....

Telah diselesaikan dan disetujui pada tanggal : .....

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa

.....

.....

Kepala Desa

.....nama/ttd/stempel.....

## LAMPIRAN 7 : Format Tabel Ringkasan Program Kerja

Tema	Nama Kegiatan	Tujuan	Waktu	Tempat	Realisasi				Keterangan (hambatan / kendala)
					Selesai	Tidak selesai	Tidak terse- lenggara	Berlanjut	
Pendidikan	Pendampingan siswa sekolah usia SD yang melakukan pembelajaran secara daring	Siswa dapat belajar lebih efektif	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
Ekonomi	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
Teknologi	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
Psikologi	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
Hukum	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....
Pertanian	.....	.....	.....	.....	.....*	.....*	.....*	.....*	.....

### **Keterangan:**

.....\* centang ( ✓ ) salah satu

Di proposal kolom realisasi dan keterangan masih kosong.

## LAMPIRAN 8 : Format Operasional Program Kerja

NIM : ..... Lokasi  
 Nama : ..... Desa : .....  
 ProgdI/Fakultas : ..... / ..... Kecamatan : .....  
 DPL : ..... Kabupaten : .....

Pelaksanaan :

1. Tema Kegiatan : .....
- a. Latar belakang : .....  
.....
- b. Kondisi yang mendukung /  
potensi : .....
- c. Manfaat / tujuan : .....  
.....
2. Nama kegiatan : .....
3. Waktu pelaksanaan : .....
4. Tempat pelaksanaan : .....
5. Sasaran/peserta : .....
6. Besar Anggaran : Rp. ....
7. Sumber Dana
- a. Masyarakat : Rp. ....
- b. Mahasiswa : Rp. ....
- c. Donatur : Rp. ....
- d. Lainnya : Rp. ....

....., ..... 2020

Dosen Pembimbing Lapang ..... Mahasiswa

.....

Kepala Desa

.....nama/ttd/stempel.....



**LAMPIRAN 9 : Format Rekap Kegiatan dan Nilai (Rp) Partisipasi Masyarakat**

Tema Kegiatan	Nama Kegiatan	Nilai Partisipasi Masyarakat (Rp)	Realisasi (%) Kegiatan
Pendidikan	1.	Rp....	... %
	2.	Rp....	... %
	3	Rp....	... %
Ekonomi	.....	.....	.....
Teknologi	.....	.....	.....
Psikologi	.....	.....	.....
Hukum	.....	.....	.....
Pertanian	.....	.....	.....